



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS.

### PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.Sus/2015/PT SMG

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SRI HIDAYATI, SE Binti DARSONO.

Tempat Lahir : Wonosobo.

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/23 Mei 1977.

Kebangsaan : Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan.

Tempat Tinggal : Gunungtawang Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Gunung-

tawang Kecamatan Selomerto Kab. Wonosobo.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : -

Dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 36/Pid.Sus/2015/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 26 Pebruari 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

**Hlm. 1 - Putusan No.36/Pid.Sus/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo berdasarkan surat dakwaan tertanggal - Oktober 2014 No.Reg.Perkara: PDM-37/WONOS/10/2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SRI HIDAYATI, SE Binti DARSONO pada tanggal 13 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Kampung Singkir desa Jaraksari Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013 terdakwa akan membeli 1 (satu) unit KBM beroda 4 (empat) Merk/type: Honda/CRV RDW CKD AT No. Pol.: B-8678-FR, karena tidak punya uang maka terdakwa berkeinginan mengajukan kredit menggunakan jasa leasing PT. Trihamas Finance Cabang Wonosobo.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan kredit di PT. Trihamas Finance Cabang Wonosobo total pinjaman pokok Rp. 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang setiap bulannya mengangsur Rp.3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayarkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan obyek jaminan berupa 1 (satu) unit KBM beroda 4 (empat) No. Pol.: B-8678-FR, terdaftar atas nama: NURAENI A BARUNG, Merk/type: Honda/CRV RDW CKD AT, jenis model: Mobil Penumpang Jeep S.C.HDTP, tahun pembuatan: 2003, Isi Silinder: 01998, warna: Hitam, No. Rangka/



NIK: MHRRD48603K001355, No. Mesin: K20A51022460, No.

BPKB: 4952354G, warna TNKB: Hitam, Bahan Bakar: Bensin;

- Bahwa antara terdakwa dengan PT Trihamas Finance Cabang Wonosobo telah dibuat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 0430001695 tanggal 22 Mei 2013; Surat Kuasa dari terdakwa kepada PT. Trihamas Finance terkait pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia tanggal 22 Mei 2013; dan juga telah dibuatkan Akta Nomor: 3 tertanggal 1 Juni 2013 yang dibuat di Notaris ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jawa Tengah dan telah didaftarkan obyek jaminan fidusia tersebut dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.293606.AH.05.01.TH2013 tanggal 18 Juli 2013 jam 10:42:28 dibuat di Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Bahwa yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit KBM beroda 4 (empat) No. Pol.: B-8678-FR, terdaftar atas nama: NURAENI A BARUNG, Merk/type: Honda/CRV RDW CKD AT, jenis model: Mobil Penumpang Jeep S.C.HDTP, tahun pembuatan: 2003, Isi Silinder: 01998, warna: Hitam, No. Rangka/ NIK: MHRRD48603K001355, No. Mesin: K20A51022460, No. BPKB: 4952354G, warna TNKB: Hitam, Bahan Bakar: Bensin.
- Pada tanggal 13 September 2013 terdakwa selaku Pemberi Fidusia telah menggadaikan obyek Jamina Fidusia berupa 1 (satu) buah unit kendaraan bermotor roda empat No. Pol.: B-8678-FR, Merk: Honda, type: CRVRD 42 WD AT, jenis/model: Mobil penumpang/Jeep, tahun pembuatan: 2003, kepada orang lain saksi LUWIYANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima jaminan Fidusia yaitu PT. Trihamas Finance.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **Hlm. 3 - Putusan No.36/Pid.Sus/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Desember 2014, pada pokoknya agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hidayati, SE. Binti Darsono bersalah melakukan tindak pidana mengadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Hidayati, SE. Binti Darsono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah unit kendaraan bermotor roda empat No. Pol.: B-8678-FR, Merk: Honda, type: CRVRD 42 WD AT, jenis/model: Mobil penumpang/Jeep, tahun pembuatan: 2003;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat No. Pol.: B-8678-FR, Merk: Honda, type: CRVRD 42 WD AT, jenis/model: Mobil penumpang/Jeep, tahun pembuatan: 2003 an. NURAENI A BARUNG;
  - 1 (satu) buku BPKB unit kendaraan bermotor roda empat No. Pol.: B-8678-FR, Merk: Honda, type: CRVRD 42 WD AT, jenis/model: Mobil penumpang/Jeep, tahun pembuatan: 2003 No.BPKB 4952354G;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.293606.AH.05.01 Tahun 2013;
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak milik secara Fidusia No.0430001695;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel dokumen pengajuan persyaratan pengajuan kredit atas nama Sri Hidayati, SE;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 13 September 2013 an. Luwiyanto;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Trihamas Wonosobo melalui saksi Den Hendrik Jimmy Fransiscus;***

1. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 27 Januari 2015 dengan Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI HIDAYATI, SE Binti DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI HIDAYATI, SE. Binti DARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

**Hlm. 5 - Putusan No.36/Pid.Sus/2015/PT SMG**



- 1 (satu) buah unit kendaraan merk: Honda CRV/CRVRD 42 WD AT, No Rangka/NIK: MHRRD48603K001355, No Mesin: K20A51022460, Tahun 2003 warna hitam No. Pol.: B-8678-FR, Atas nama Nuraeni A Barung beserta 1 (satu) buah anak kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat No. Pol.: B-8678-FR, Merk: Honda, type: CRVRD 42 WD AT, jenis/model: Mobil penumpang/Jeep, tahun pembuatan: 2003 an. NURAENI A BARUNG;
  - 1 (satu) buku BPKB unit kendaraan bermotor roda empat No. Pol.: B-8678-FR, Merk: Honda, type: CRVRD 42 WD AT, jenis/model: Mobil penumpang/Jeep, tahun pembuatan: 2003 isi silinder 01998 warna hitam Rangka/NIK: MHRRD48603K001355, No Mesin: K20A51022460, No BPKB 4952354G, Warna TNKB: Hitam Bahan Bakar Bensin;
  - 1 (satu) bendel dokumen pengajuan persyaratan pengajuan kredit atas nama SRI HIDAYATI, SE;
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak milik secara Fidusia No.0430001695 tanggal 22 Februari 2013;
  - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor 03 tanggal 01-06-2013 yang dibuat oleh Notaris ARDHIAN EIEN TRISKA PUTRA, SH .KN Notaris di Wonosobo;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.293606.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 18-07-2013 jam 10:42:28, Kementerian Hukum dan HAM kantor Wilayah Jateng Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 13 September 2013 di Wonosobo telah terima dari Pak. Luwiyanto, uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran titipan mobil CRV Tahun 2003 warna hitam No Pol. B-8678-FR;
- Kesemuanya dikembalikan kepada PT TRIHAMAS FINANCE Wonosono melalui saksi DEN HENDRIK JIMMY FRANSISCUS;





5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo menerangkan bahwa tanggal 2 Pebruari 2015 sebagaimana Akta No. 02/Akta.Pid./2015/PN Wsb. mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2015 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan oleh Jurusita kepada terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri

**Hlm. 7 - Putusan No.36/Pid.Sus/2015/PT SMG**



terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu: sifat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat serta perbuatan terdakwa merugikan PT TRIHAMAS FINANCE;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan perbuatan secara obyektif terdakwa Sri Hidayati, SE Binti Darsono dalam hal mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa mobil CRV Tahun 2003 warna hitam No Pol. B-8678-FR tersebut dengan menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 9 (sembilan) bulan, adalah terlalu ringan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak berefek jera.
- Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak yuridis maupun sosiologis yang akan terjadi akibat adanya putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Sri Hidayati, SE. Binti Darsono tersebut, bahwa Hakim Majelis memberikan Putusan hanya berdasarkan Represif bukan sebagai tindakan Preventif (di khawatirkan perbuatan tersebut selalu terulang kembali).
- Bahwa oleh karena itu, dengan pertimbangan Penuntut Umum di atas, bersama ini kami mohon kepada yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sri Hidayati, SE. Binti Darsono sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dengan seksama berkas perkara Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb yang dimintakan tersebut dan berita acara dalam persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb tanggal 27 Januari 2015 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru melainkan semua sudah dipertimbangkan dengan cermat lengkap dan jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang termuat dalam putusan tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb dalam hal ini mengambil alih yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus di tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi berikut sebagaimana dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

**Hlm. 9 - Putusan No.36/Pid.Sus/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tersebut tanggal 2 Pebruari 2015;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb sekedar mengenai kualifikasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
**“Pemberi Fidusia menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia”.**
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 111/Pid.Sus/2014/PN Wsb selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, ALFRED PANGALA BATARA RANDA, SH. dan HARI ALMUSAHADI, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015** diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH. tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

ALFRED PANGALA BATARA RANDA, SH.

Ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

**Hakim Ketua,**

Ttd.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH.